

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia terkenal dengan berbagai macam suku bangsa yang hidup didalamnya. Sesuai dengan semboyan negara kita Bhineka Tunggal Ika. Dan sudah pasti menurut penulis dengan adanya keberagaman suku bangsa tentu juga tercipta berbagai macam pokok pemahaman dikarenakan keberagaman tersebut. Keberagaman tersebut nantinya akan melahirkan kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengedepankan ciri khas dari masing-masing kelompoknya.

Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan fisik merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini karena pengaruh globalisasi. Maksud globalisasi ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju ikut mengatur percaturan perpolitikan, perekonomian, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan global. Bahwa isu global meliputi demokratis, hak asasi manusia, otonomi daerah, dan lingkungan hidup turut serta memengaruhi keadaan nasional.

Bisa dipastikan dengan adanya banyak keberagaman nantinya dapat melahirkan banyak kepahaman yang berbeda-beda berakibat perpecahan antar satu dengan yang lainnya, Agar tidak terjadi perpecahan dalam negara kita, maka diperlukan sesuatu bentukan negara yang bertugas dan berwenang resmi untuk

mengawasi kepaahaman-kepaahaman atau aliran-aliran atau ormas-ormas (organisasi masyarakat) yang ada dalam daerah-daerah. Seperti kita bisa kembali ke belakang sebagai contoh pemberontakan/pergolakan yang pernah terjadi di negara Indonesia yaitu pada kejadian G30S PKI (Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia).

Sebagai warga negara penulis sangat berharap agar kita negara Indonesia akan selalu bersatu dalam satu kesatuan sebagai bangsa yang utuh apapun itu bentuk kepaahamannya dan jangan sampai kita ini kembali terpecah belah, jangan sampai ada lagi negara dalam satu negara lagi seperti zaman penjajahan. Kalau kita kuat sebagai satu bangsa dan punya satu tujuan bersama untuk negara kita, maka perpecahan dalam bentuk apapun tidak akan bisa terjadi.

Maka dari itu sangat diperlukan sesuatu badan bentukan negara yang diatur resmi oleh Undang-Undang/Peraturan, presiden/peraturan, menteri/peraturan, gubernur/peraturan, daerah/peraturan, bupati/peraturan, walikota yang bertugas, berfungsi berwenang untuk mengawasi masyarakat pada daerah masing-masing.

Karena tidak mungkin bisa hanya difokuskan/terpusat langsung pada satu titik di negara, tentunya menurut penulis negara kita perlu perpanjangan tangan mereka ke daerah-daerah di seluruh Indonesia agar tujuan negara kita sebagai negara yang adil dan makmur bisa tercapai. Dan untuk menumbuhkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka berdaulat maka kita sebagai warga negara yang baik, perlu memahami nilai-nilai yang mendukung dalam konsep kebangsaan seperti: wawasan tentang nusantara kita, ketahanan nasional, lalu kewaspadaan nasional, dan politik luar negeri bebas aktif.

Jadi kalau sudah membahas tentang kebangsaan, tentu sudah pasti ada bahasan politik yang masuk dan harus ada bahasannya. Karena pasti di tiap-tiap negara ada dan punya partai politik yang hidup di dalamnya, sebut saja negara Amerika Serikat yang luar biasa besarnya tetap mempunyai partai politik, walaupun hanya ada dua. Itu disebabkan mereka memang memakai sistem politik dua partai. Sedangkan negara kita Indonesia, kita sama-sama tahu bahwa sangat banyak partai politik yang ada dan lahir terus menerus dengan kepehaman-kepehaman mereka. Maka menurut penulis bahwa kesatuan bangsa dan politik itu tidak bisa dipisahkan, harus bergandengan.

Sebagai bentukan dari negara, untuk menjalankan tugas dan fungsi nya harus berlandaskan hukum yang tertulis. Karena kalau tidak ada landasan hukum yang mendasarinya tentu masyarakat yang diawasi oleh sesuatu bentukan dari negara ini tidak bisa dan tidak punya cukup keberanian/wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Dimana nantinya undang-undang atau peraturan bisa jadi akan menetapkan serta membahas apa saja tugas fungsi dari bentukan negara tersebut yang berhubungan dengan kebangsaan dan politik seperti yang akan penulis bahas nanti dalam penelitian ini.

Bicara tentang kebangsaan dan politik juga tentu ada kesatuan didalamnya baru bisa lahir istilah kebangsaan. Sejarah adanya kesatuan sudah ada sejak masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Sejak saat itu, arah perjuangan bangsa Indonesia makin tegas, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Secara umum pengertian kesatuan berarti perihal satu, kesatuan, sifat tunggal. Sedangkan arti bangsa dalam umum menurut penulis yaitu kelompok masyarakat yang hidup didalam suatu negara terdiri dari macam-macam ragam ras

bahasa serta ada pemerintah yang mengatur di dalamnya. Sedangkan pengertian politik secara awam nya menurut penulis yaitu hal/suatu kegiatan yang dilakukan mengarah untuk mendapatkan/mempertahankan kekuasaan untuk suatu kepentingan yang ingin dicapai.

Agar negara Indonesia ini tetap terjaga kedamaian dan kedaulatan warga negara yang hidup didalamnya maka pemerintah pusat membentuk suatu bentukan negara yang akan membantu menjadi pengawas dari kepaahaman-kepaahaman atau tindak tanduk masyarakat di tiap-tiap daerah, yaitu perangkat daerah atau bisa penulis sebutkan dulu disini bahasa awamnya yaitu: kantor yang diletakan didaerah yang nanti orang-orang di dalam itu akan mendapatkan tugas yang sudah diatur dan ditetapkan oleh dasar hukum yang sudah diatur secara khusus untuk perangkat daerah tersebut yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik.

Berdasarkan sejarah, paham kebangsaan telah terbukti mampu mentransformasikan kesadaran kita dari yang awalnya bersifat sempit berdasar suku atau agamaan, menjadi kesadaran nasionalisme, serta kesadaran ke Indonesiaan. Sebelum spirit kebangsaan Indonesia muncul, yang lebih dulu mengemukakan spirit berdasar suku, agama, atau kedaerahan. Misalnya dalam bentuk jong Java, jong Ambon, jong Islam, jong Sumatera, dan sebagainya. Baru kemudian, seiring meluasnya pengaruh Budi Utomo pada Tahun 1908, Sarekat Islam (SI) pada Tahun 1911, dan Pergerakan Indonesia pada Tahun 1921, maka embrio spirit kebangsaan yang bersifat nasional muncul ke permukaan.

Secara umum bangsa merupakan kumpulan kelompok masyarakat yang membentuk Negara. Dalam arti sosiologis bangsa termasuk kelompok paguyuban

yang secara kodrati ditakdirkan hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu Negara. Misalnya, NKRI yang ditakdirkan terdiri dari banyak suku bangsa, agama, dan bahasa. Dengan perkataan lain bangsa adalah sekumpulan orang dalam suatu tempat atau wilayah yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama satu kesatuan yang kongkrit.

Kebangsaan berasal dari kata dasar bangsa. Pengertian bangsa adalah jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu atau seperti yang ditegaskan oleh Bung Hatta (BPUPKI Tahun 1945) yang secara ringkas disebut sebagai himpunan masyarakat yang memiliki keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, karena percaya akan nasib dan tujuan. Sedangkan Bung Karno, memperluas pengertian “Bangsa” sebagai himpunan masyarakat yang bersama-sama tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan satu kesatuan geopolitik.

Rasa cinta Tanah Air yang tinggi dari tiap warga negara, perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa yang selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing serta sikap kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk menumbuhkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat di antara negara-negara lainnya di dunia, perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam konsepsi kebangsaan yang meliputi: Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional. Dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Dengan memahami konsepsi kebangsaan yang dianut oleh bangsa Indonesia, diharapkan mampu melahirkan sikap bela negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa berbasis pada

sikap nasionalisme dan patriotisme untuk memperkokoh ketahanan nasional yang berwawasan Nusantara. Ketahanan nasional yang kuat, kokoh baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebagai wujud dari kewaspadaan nasional. Dengan sikap sadar bela negara yang akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menjamin keutuhan NKRI sepanjang zaman.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankannya hingga saat ini, adalah berkat tekad para pejuang bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Sikap rela berkorban telah menjadi bukti sejarah, bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang tulus tanpa pamrih dari seluruh kekuatan rakyat melawan colonial belanda dan kelompok yang anti kepada NKRI. Dengan semangat pantang menyerah, para pejuang bangsa maju ke medan perang, baik perang fisik militer maupun perang diplomasi untuk mencapai kemenangan.

Perkembangan zaman dapat merubah segalanya termasuk kepribadian suatu bangsa yang telah tertanam setelah bertahun-tahun bahkan berabad-abad lamanya. Perubahan itu berasal dari berbagai penyebab, salah satunya yaitu dari efek globalisasi yang telah berkembang pesat di seluruh mancanegara. Globalisasi adalah proses yang menyeluruh atau mendunia dimana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah, artinya setiap individu dapat terhubung dan saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun melalui media elektronik maupun cetak. Globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern.

Diterapkan nya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2015 sudah membawa perubahan yang mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu perubahan tersebut adalah ketentuan yang membagi kekuasaan pemerintahan yang terdiri dari atas pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Unsur pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Disamping itu, pada daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Ketentuan Pasal 232 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan peraturan pemerintah, peraturan pemerintah dimaksud minimal mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja,

eselon, badan kerja, nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian perangkat daerah.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu tantangan berat yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta ketahanan nasional, sekaligus mewujudkan budaya politik yang demokratis. Tantangan ini merupakan dasar penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depan, yang pada dasarnya memiliki dua dimensi, yakni dimensi penguatan persatuan dan kesatuan serta dimensi pembangunan sistem politik.

Menurut Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pasal 134 ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam memimpin, menyusun dan melaksanakan kebijakan spesifik daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dalam negeri, perlindungan masyarakat dan penanggulangan Bencana Daerah dan juga berdasarkan Pasal 136 ayat (1) yang

berbunyi Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan/bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun Kebijakan Teknis Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Demokratisasi dan hubungan antar lembaga.

Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan badan Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di suatu pemerintahan daerah/kota, menurut penulis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu melakukan reposisi dan reorientasi tugas secara cekatan, sesuai dengan perubahan lingkungan di suatu pemerintahan daerah/kota tersebut yang perubahannya kerap sulit diprediksi akan mengarah ke mana.¹

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

¹http://kesbangpol.sumbarprov.go.id/images/2019/07/file/LAKIP_Kesbangpol_Tahun_2018.pdf
diakses tanggal 19 September 2020

Reposisi merupakan melihat kembali bagaimana posisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di suatu pemerintahan, sedangkan reorientasi adalah pengenalan kembali tugas-tugas atau peran kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam suatu pemerintahan. Reposisi dan reorientasi tersebut akan efektif dilakukan, jika segenap jajaran Badan Kesbangpol dalam suatu pemerintahan mampu melakukan perubahan paradigma serta mengembangkan perilaku birokrat yang visioner.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan di Pemerintahan Daerah yang berlaku. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report).²

Melihat dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memberi dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Selain itu, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati atau Walikota. Yakni, menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga (desentralisasi) dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.

² http://kesbangpol.sumbarprov.go.id/images/2019/07/file/LAKIP_Kesbangpol_Tahun_2018.pdf diakses tanggal 19 September 2020

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis meneliti dengan judul **“IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESBANGPOL BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Sawahlunto?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Sawahlunto ?
3. Apakah upayayang dilakukan Badan Kesbangpol untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sawahlunto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pelaksanaan tugas dan fungsi badan Kesbangpol dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Sawahlunto.

2. Untuk menganalisa hambatan-hambatan yang di hadapi badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Sawahlunto.
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Badan Kesbangpol untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sawahlunto

D. Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk penelitian di atas maka metode yang dipakai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam penelitian hukum, sehingga tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh penulis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu: Bapak Adriyusman S.SOS, M.M

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi perpustakaan dan juga buku-buku maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi individu maupun masyarakat, berupa :
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - c) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti buku-buku para sarjana dan hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tertier, merupakan bahan hukum yang menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan langsung dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebagai alat pengumpulan data. Daftar pertanyaan itu dibuat secara semi terstruktur yang tidak menutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru yang timbul untuk mendukung akuratnya data.

b. Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan serta norma hukum yang hidup dan perkembangan yang ada dalam masyarakat.³

³ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm. 129.

